



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI PANTAI ALAM INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi peninjauan tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah dengan memperhatikan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, perlu meninjau Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PANTAI ALAM INDAH.

Pasal 1

Meninjau tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah.

Pasal 2

Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disertai dengan perubahan bentuk dan isi karcis.

Pasal 4

Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT  
 REKREASI PANTAI ALAM INDAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PANTAI ALAM INDAH

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	1. Tarif Masuk ODTW PAI hari biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.000	1. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas 2. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun
	b. Anak-anak	Orang	1.000	
	2. Tarif Masuk ODTW PAI hari libur/minggu			
a. Dewasa	Orang	3.000		
	b. Anak-anak	Orang	2.000	
B	Tarif Masuk			
	1. Sepeda	Kendaraan	500	
	2. Becak	Kendaraan	500	
	3. Delman	Kendaraan	2.000	
	4. Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
	5. Mobil	Kendaraan	2.000	
	6. Bus	Kendaraan	5.000	
	7. Truck	Kendaraan	4.000	
C	Tarif Retribusi Pedagang			
	1. Pedagangan keliling jalan kaki	Orang/hari	1.500	
	2. Pedagangan keliling pikulan/kereta dorong	Orang/hari	2.000	
	3. Pedagang tetap (kios/warung makan)	Orang/hari	2.500	
D	Tarif masuk langganan selama 1 (satu) bulan			Tidak berlaku untuk hari minggu
	1. Untuk orang jalan kaki	Orang/bulan	10.000	
	2. Untuk orang bersepeda	Orang/bulan	15.000	
	3. Untuk orang bersepeda motor	Orang/bulan	20.000	
	4. Untuk orang bermobil	Orang/bulan	30.000	
E	Tarif penggunaan			Kelebihan waktu dihitung Rp 25.000,- /jam
	1. Panggung Hiburan	6 jam	125.000	
	2. lahan untuk kegiatan insidentil	Kegiatan/Hari	150.000	
	3. Kamar Mandi / WC	Orang	2.000	
	4. lahan/tanah	M <sup>2</sup> /bulan	300	
	5. Kios PAI Barat	Unit/Hari	4.000	
6. Kios PAI Timur	Unit/Hari	8.000		

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
G	Tarif Masuk Waterboom			
	1. Tarif Masuk Waterboom pada hari biasa			1. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas
	a. Dewasa	Orang	6.000	
	b. Anak-anak	Orang	4.000	2. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun
	2. Tarif Masuk Waterboom pada hari libur/minggu			
a. Dewasa	Orang	8.000		
c. Anak-anak	Orang	6.000		

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19610901 199203 2 001


LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT  
 REKREASI PANTAI ALAM INDAH

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI  
 PANTAI ALAM INDAH

1. Hari Biasa:  
 a. Dewasa


<p>Seri .....</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL          RETRIBUSI TEMPAT REKREASI          DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI          (Peraturan Walikota Tegal          Nomor ... Tahun 2016)</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b>          (Dua ribu rupiah)          Dewasa</p>	<p>Seri .....</p> 	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL          RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN          OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI          Peraturan Walikota Tegal          Nomor .... Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b>          (Dua ribu rupiah)          Dewasa</p>
--	--	---

- b. Anak-Anak


<p>Seri .....</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL          RETRIBUSI TEMPAT REKREASI          DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI          (Peraturan Walikota Tegal          Nomor ... Tahun 2016)</p> <p><b>Rp. 1.000,-</b>          (Seribu rupiah)          Anak-Anak</p>	<p>Seri .....</p> 	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL          RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN          OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI          Peraturan Walikota Tegal          Nomor .... Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1.000,-</b>          (Seribu rupiah)          Anak-Anak</p>
---	---	--



2. Hari Libur  
a. Dewasa

<p>Seri .....</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Walikota Tegal Nomor ... Tahun 2016)</p> <p><b>Rp. 3.000,-</b> (Tiga ribu rupiah) Dewasa</p>	<p>Seri .....</p> 	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Walikota Tegal Nomor .... Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 3.000,-</b> (Tiga ribu rupiah) Dewasa</p>
---	---	--

b. Anak-Anak

<p>Seri .....</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Walikota Tegal Nomor ... Tahun 2016)</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b> (Dua ribu rupiah) Anak-Anak</p>	<p>Seri .....</p> 	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <p>TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Walikota Tegal Nomor .... Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b> (Dua ribu rupiah) Anak-Anak</p>
---	---	--

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19610901 199203 2 001